



**PUTUSAN**

**Nomor 101/PDT/2022/PTMTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**1.SAIDAH** : NIK 5204186404510001 Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln.Garuda, RT.001/ RW012, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula sebagai **Penggugat I**;

**2.MAHDA**, :NIK 5204184204820001 Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT003/RW001, Desa Labuhan, Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan Kuasa kepada **Dr. UMAIYAH, SH.M.H.** dan **JAMALUDDIN, S.H.**, keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Advokat / Konsultan Hukum **Dr. UMAIYAH, S.H.M.H., & REKAN**, Jalan Bung Karno No. 37 Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/ADV.UM & RKN/Pdt/II/2022, tanggal 10 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawah register nomor 11/SK.PDT/2022/PN.Sbw tertanggal 13 Januari 2022 selanjutnya sebagai **Para Pembanding** semula sebagai **Para Penggugat**;

Mel awan:

**1.FETTYFATIMAH**, NIK .5201096304660001, Warga Negara Indonesia, jenis Kelamin ,Perempuan, beralamat Dusun Montongsager Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 5 hal Put. Nomor 101/PDT/2022/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MOCHTARDT**, Laki-laki, beralamat di RT.02/RW.03, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula sebagai **Tergugat II**;

3. **SAHMURKA**, Perempuan, beralamat di RT. 02 / RW.03 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan Kuasa kepada **SURAHMAN.MD,S.H.,M.H., SUHARTONO,S.H.,S.E., dan MUAHMMAD YUSUF PRIBADI,S.H.**, Semuanya merupakan Advokat & Konsultan Hukum dari **Law Office SS & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Bungur No.19 Sumbawa Besar – NTB, Hp. 082339657557– 081935995577, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 160/PDT/Adv.SS/II/2022, tanggal 26 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawah register nomor: 25/SK.PDT/2022/PN.Sbw, tertanggal 27 Januari 2022;

4. **MUKHTAR**, Laki-laki, beralamat di Dusun Sering Almat RT. 001/ RW.005, Kelurahan Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula sebagai **Tergugat IV**;

5. **MASTARI**, Perempuan, beralamat di RT.001/RW.005, Kelurahan Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula sebagai **Tergugat V**;

6. **MASRIBANA**, Perempuan, beralamat di Dusun Sering Almata RT.001/RW. 005, Kelurahan Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula sebagai **Tergugat VI**;

Dan

Halaman 2 dari 5 hal Put. Nomor 101/PDT/2022/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA**, berkedudukan di Jln

Garuda No.89, Kelurahan Lempeh, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula sebagai **Turut Tergugat**;

Dalam hal ini Turut Tergugat memberikan Kuasa kepada **ARDIAN,S.H., NUGROHO DEDY PRATOMO,S.H., dan SITI KUSRINI,S.H.**, Kesemuanya penerima kuasa berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, Jalan Garuda Nomor 89 Sumbawa Besar, dengan alamat elektronik [231diklatsar24@gmail.com](mailto:231diklatsar24@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:MP.02.04/201 /2022, tanggal 24 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawah register nomor : 19/SK.PDT/2022/PN.Sbw, tertanggal 24 Januari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 31 Mei 2022 Nomor 101/PDT/2022/PT MTR Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 31 Mei 2022 Nomor 101/PDT/2022/PT MTR tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 2 Juni 2022 Nomor 101/PDT/2022/PT MTR tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Sbw, tanggal 21 April 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **MEN GAD IL I :**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor: 5/Pdt.G/2022/PN.Sbw;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp1.415.000.00,- (Satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 3 dari 5 hal Put. Nomor 101/PDT/2022/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar diucapkan pada tanggal 21 April 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 25 April 2022 terhadap putusan tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/Akt.Ban/2022/PN Sbw tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat maupun kuasanya pada tanggal 18 Mei 2022, tidak disertai memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 5/Pdt.G/2022/PN.Sbw.tanggal 21 April 2022 , Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besa Nomor 5/Pdt.G/2022/PN.Sbw tanggal 21 April 2022..dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding / Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 4 dari 5 hal Put. Nomor 101/PDT/2022/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat ;
2. Meguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 5/Pdt.G/2022/PN.Sbw. tanggal 21 April 2022, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding/ Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis tanggal 30 Juni 2022** yang terdiri dari Fatchul Bari,S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis,I Made Suraatmaja,S.H.,M.H. dan Tati Nurningsih,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 7 Juli 2022** dihadiri oleh Ni Ketut Padmasari,Panitera Pengganti,tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Infomasi Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari itu;

Hakim Anggota,

Hakim KetuaMajelis,

I Made Suraatmaja,S.H.,M.H.

Fatchul Bari,S.H.,M.H.

Tati Nurningsih,S.H.,M.H.

PaniteraPengganti,

Ni Ketut Padmasari

Rincianbiayaperkara :

- Meterai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Proses lainnya : Rp130.000,00 +

J u m l a h : **Rp150.000,00**

( seratus lima puluhribu rupiah ).

Halaman5 dari 5 hal Put. Nomor 101/PDT/2022/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 6 dari 5 hal Put. Nomor 101/PDT/2022/PT MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6